



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Gia



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GIANYAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 02 April 1994 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jl. xxx xxxxxx No. xx-xx Link.xxxxxxxxxxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **NI NENGAH BUDAWATI, S.H., M.H., NI KETUT MADANI TIRTASARI, S.H., dan PUTU ARIYANTI SUNINGSIH, S.H.**, Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum BALI WOMAN CRISIS CENTRE (LBH BALI WCC), yang beralamat di Jalan Muding Indah VIII No. 1 Lk. Muding Kaja, Kerobokan Kaja, Kuta Utara, Badung, xxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2023, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Gianyar Nomor: 4/SK.KH.03/2024/PA.Gia tanggal 4 Maret 2024;

Sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK HG251007, tempat dan tanggal lahir Quebec, 10 Maret 1977 (umur 46 tahun), agama Islam, kewarganegaraan Canada, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxx, dahulu bertempat tinggal di Jl. xxx xxxxxx No. xx-xx Link.xxxxxxxxxxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx, sekarang tidak diketahui alamat/keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Gia



Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Oktober 2023 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar, Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Gia, tanggal 30 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Sabtu, Tanggal 11 Juni 2022, telah dilangsungkan pernikahan yang sah berdasarkan agama Islam sesuai Kutipan Akta Nikah xxxx/xxx/VI/2022, yang kemudian dicatatkan oleh pegawai pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx Kota xxxxxxxx xxxxx, Tertanggal 13 Juni 2022;
2. Bahwa setelah akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya sebagai suami istri yang baik di rumah kediaman bersama di Hotel xxxxxx xxxxxx, xxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx, Kota xxxxxxx xxxxx selama 1 (Satu) Bulan, kemudian sempat ke neval pada bulan Juni sampai bulan Juli kemudian pindah ke xxxx untuk tinggal bersama di Jl. xxx xxxxxx No. xx-xx Lingkungan xxxxxxxxxxxx, Desa xxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, namun saat ini yang bersangkutan sudah tidak tinggal/ kost di alamat tersebut dan tidak di ketahui alamat/ keberadaannya saat ini;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan dalam keadaan patut (Ba'da dhukul) yang saling mencintai, sayang-menyayangi, namun dalam pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa hidup rukun yang Penggugat alami dengan Tergugat, semuanya menjadi sirna karena sejak ke xxxx pada bulan Juli tahun 2022 keadaan Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis penyebabnya:
 1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berkata-kata kasar,dan

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Gia



merendahkan Penggugat karena di temukan chat antara Tergugat dengan manta pancarnya. Penggugat sudah berusaha untuk sabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat masih melakukannya;

2. Bahwa Tergugat melarang Penggugat untuk hamil karena Tergugat tidak ingin memiliki keturunan sehingga Tergugat menyuruh Penggugat Untuk meminum pil KB;
3. Bahwa pada Bulan Juli tahun 2022 Penggugat menemukan chat email antara manta pacar Tergugat dengan Tergugat dalam chat menyatakan bahwa Tergugat masih mencintai mantan pacarnya tersebut dan menyatakan bahwa Tergugat menikahi Penggugat tidak berdasarkan cinta, akan tetapi Penggugat masih sabar dan memendamnya tanpa bertanya kepada Tergugat;
5. Bahwa kesabaran Penggugat sudah habis, puncaknya pada bulan September Tahun 2022 Penggugat menyatakan semua kekesalannya kepada Tergugat mengenai email antara Tergugat dengan mantan pacarnya tersebut sehingga Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat dan memutuskan untuk pisah rumah/pisah ranjang dan pergi dari rumah kediaman bersama dengan adanya ijin dari Tergugat;
6. Bahwa pada Bulan November 2022 Penggugat dengan Tergugat telah membicarakan keberlangsungan rumah tangga mereka lewat chat mau berbicara secara langsung dengan Tergugat akan tetapi pembicaraan tersebut tidak di respon dengan baik oleh Tergugat dan tidak membuahkan hasil sehingga Penggugat memantapkan hati tetap ingin bercerai dari Tergugat;
7. Bahwa atas dasar uraian alasan-alasan/dalil-dalil diatas Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Gia



sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu, **Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**, namun hal tersebut tidak dapat terwujud dan telah menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi Penggugat;

8. Bahwa dari uraian tersebut diatas Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipersatukan lagi. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gianyar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PETITUM

I. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

II. SUBSIDAIR

- Apabila Pengadilan Agama Gianyar dalam hal ini Majelis Hakim yang menangani dan memutus Perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan menurut keadilan masyarakat (*Ex aequa et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/laas*) Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Gia yang dilaksanakan melalui media massa yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan memeriksa kelengkapan dan keabsahan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2023

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar dengan Register Kuasa Nomor 4/SK.KH.03/2024/PA.Gia tanggal 4 Maret 2024, dan telah memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota xxxxx tanggal 01 Juli 2022, atas nama xxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Hakim serta tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Pendataan Penduduk Non Permanen yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxx tanggal 24 November 2022, atas nama xxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Hakim serta tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxx, Kota xxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxx xxxxxxxx, Nomor xxxx/xxx/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Hakim serta tanda P.3;

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 11 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan xxxxxxxxxxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Hakim serta tanda P.4;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 54 tahun, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxx xxxxxx Jalan xxxxx xxxx x xxx xx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxx;
- Bahwa saksi adalah ibu angkat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kosan milik saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya baik, akan tetapi kemudian saksi hanya pernah melihat Tergugat datang ke kosan 1 (satu) kali, Tergugat tidak tinggal bersama Penggugat melainkan tinggal di kosan di xxxx;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, saksi mendengar dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2022, setelah sekali datang menemui Penggugat, Tergugat tidak pernah datang lagi dan juga tidak mengurus Penggugat, sampai Penggugat tidak ada uang untuk membayar kosan, untuk makan, dan untuk berobat, sehingga saksi yang sudah menganggap Penggugat sebagai anak kemudian membantu Penggugat;

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat sekarang sudah mempunyai pekerjaan dan tinggal di kosan di xxxxxxxx sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
 - Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **Saksi II**, umur 61 tahun, agama Hindu, pekerjaan Pensiunan Anggota Polri, bertempat tinggal di xxx xxxxxx Jalan xxxxx xxxx x xxx xx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxx;
 - Bahwa saksi adalah ayah angkat Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kosan milik saksi;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya baik, akan tetapi kemudian saksi hanya pernah melihat Tergugat datang ke kosan 1 (satu) kali, Tergugat tidak tinggal bersama Penggugat melainkan tinggal di kosan di xxxx;
 - Bahwa saksi pernah satu kali melihat langsung pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, pada saat Penggugat menemui Tergugat di kosan di xxxx terjadi kekerasan dan ancaman oleh Tergugat;
 - Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2022, setelah sekali datang menemui Penggugat,

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah datang lagi dan juga tidak mengurus Penggugat, sampai Penggugat tidak ada uang untuk membayar kosan, untuk makan, dan untuk berobat, sehingga saksi yang sudah menganggap Penggugat sebagai anak kemudian membantu Penggugat;

- Penggugat sekarang sudah mempunyai pekerjaan dan tinggal di kosan di xxxxxxxx sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini menguasai kepada NI NENGGAH BUDAWATI, S.H., M.H., NI KETUT MADANI TIRTASARI, S.H., dan PUTU ARIYANTI SUNINGSIH, S.H., Advokat/Pengacara pada LBH BALI WOMAN CRISIS CENTRE (LBH BALI WCC), berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar, dan setelah diteliti kelengkapan berkas pemberian kuasa khusus tersebut, Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa dimaksud telah sah untuk beracara di Pengadilan dan berwenang mewakili *principal* dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Gia yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai orang yang zalim dan tidak ada hak baginya."
(Ahkamul Qur'an II: 405);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mengajukan

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan cerai terhadap Penggugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, semula rumah tangga mereka rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2022 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar dan merendahkan Penggugat, Tergugat melarang Penggugat untuk hamil, dan Tergugat masih menjalin hubungan dengan mantan pacarnya, dan puncaknya sejak bulan September 2022 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, bahkan saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya, dan sejak berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menjalankan kewajiban;

Menimbang, bahwa alasan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat adalah sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan putusannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian ini berdasarkan pada alasan sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, permohonan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan, dalam hal ini Hakim, mengenai sebab-sebab perselisihan itu yang mana hendaknya dipertimbangkan oleh Hakim apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri, dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 sampai P.4 serta mengajukan dua orang saksi yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Pendataan Penduduk Non-Permanen) yang merupakan akta otentik dan telah dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, agama, jenis kelamin, nomor KTP, pekerjaan, alamat, dan keterangan domisili, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, telah terbukti Penggugat mempunyai KTP xxxxx namun bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya, yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Gianyar, maka dengan berdasarkan pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang tersebut maka Pengadilan Agama Gianyar berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang aslinya merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Juni 2022 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kota xxxxxxxx xxxxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri sah, sehingga Penggugat telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Lingkungan xxxxxxxxxxxx) yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat pernah bertempat tinggal di Lingkungan xxxxxxxxxxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx namun saat ini sudah tidak diketahui alamat/keberadaannya, sehingga bukti

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, namun karena hanya merupakan surat biasa yang bernilai sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*) maka harus dilengkapi dengan bukti lainnya untuk dapat mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tentang keadaan rumah tangga, perselisihan dan penyebabnya, serta pisah rumah, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, tetapi kemudian rumah tangga mereka bermasalah dan terjadi perselisihan yang penyebabnya antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun lamanya, Penggugat tinggal di xxxxxxxx sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa semenjak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi, saksi-saksi sudah menasihati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina sejak 11 Juni 2022, sejak akhir tahun 2022 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, terjadi perselisihan yang disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi;
2. Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu;
3. Bahwa saksi-saksi Penggugat sudah memberikan saran/nasihat kepada Penggugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim berpendapat, bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak dan mengakibatkan suami istri hidup berpisah tempat tinggal dan komunikasi tidak terjalin baik atau tidak berjalan sebagaimana mestinya, dengan demikian akibat yang ditimbulkan dari perselisihan sudah sedemikian rupa dan berpengaruh pada keutuhan kehidupan rumah tangganya, karena itu Hakim menilai bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat penyebab perselisihan tersebut merupakan sesuatu yang bersifat prinsipil;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun antara Penggugat dan Tergugat, ini dapat diketahui dari keterlibatan keluarga yang telah secara maksimal berupaya merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil, juga fakta di persidangan di mana Penggugat tidak dapat menerima saran serta nasihat Hakim untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa dan tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawadah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam) tidak tercapai, begitu pula firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa meskipun dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, perceraian hendaknya dihindari, karena perceraian adalah sesuatu yang halal tapi sangat dimurkai oleh Allah SWT. namun apabila di dalam perkawinan antara suami istri sudah tidak ada kedamaian dan kepercayaan, apalagi dalam perkara ini antara suami istri sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi yang harmonis antara keduanya, maka apabila suami istri dipaksakan untuk kembali dan bersatu lagi dalam rumah tangga atau dengan kata lain rumah tangga tersebut dipertahankan juga maka keburukannya (*madharatnya*) lebih banyak dari kebajikannya (*maslahatnya*) sedangkan menolak keburukan haruslah diutamakan daripada mengambil kebaikan sebagaimana kaidah hukum yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan harus lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

- a. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: *"Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)";*

- b. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *"Apabila gugatan si istri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim*

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumahtangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu dan tidak ada tanda-tanda akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, mereka sudah tidak tinggal dalam satu rumah. Upaya untuk merukunkan dari keluarga dan orang dekat serta Hakim sesuai dengan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga tidak berhasil, mereka tetap berpisah dan tinggal di rumah masing-masing, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang intinya menyatakan “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”, berarti alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga telah beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan terbukti memenuhi alasan cerai berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat/ini perceraian yang pertama, maka petitum gugatan Penggugat agar diceraikan pernikahannya dengan Tergugat dapat dikabulkan dan berdasarkan petitum tersebut maka dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama,

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sesuai ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Gianyar saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 95/KMA/HK.05/09/2018, tertanggal 17 September 2018, Perihal Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh **Ummu Hafizhah, S.H.I., S.E., M.A.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Gianyar, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 95/KMA/HK.05/09/2018, tertanggal 17 September 2018, Perihal Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Rishma Yuristia, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ummu Hafizhah, S.H.I., S.E., M.A.

Panitera Pengganti,

Rishma Yuristia, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	300.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Gia